



P U T U S A N

Nomor 381/Pdt. G/2009/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 9 November 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 381/Pdt. G/ 2009/ PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/24/IV/2006 tanggal 18 April 2006 tercatat pada pegawai pencatat nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, setelah mengucapkan akad nikahnya, tergugat mengucapkan pula sighat ta'lik talak;
- Bahwa, pernikahan antara penggugat dengan tergugat terjadi bukan atas dasar cinta, tetapi atas kemauan keluarga penggugat dan tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih dua bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, akhir bulan april 2007, tergugat memanggil penggugat ke rumah orang tua tergugat, tetapi penggugat tidak bisa karena penggugat pada waktu itu sedang sakit (ngidam);
- Bahwa, karena penggugat tidak mau karena sakit, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat;
- Bahwa, tiga bulan kepergian tergugat tersebut,



tergugat pernah kembali menemui penggugat dan membawa penggugat ke rumah orang tua tergugat, namun empat hari di rumah orang tua tergugat, tergugat malah pergi bermalam di rumah orang lain tanpa izin penggugat;

- Bahwa, karena kelakuan tergugat tersebut, sehingga penggugat

pulang ke rumah orang tua penggugat dengan diantar oleh keluarga tergugat;

- Bahwa, sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tiga tahun enam bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin;

- Bahwa, dengan kejadian tergugat tersebut di atas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *u.p* .majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhbra tergugat, TERGUGAT terhadap



penggugat, PENGGUGAT;

3. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa :



a. Surat.

Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 80/24/IV/2006 tanggal 18 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.;

b. Saksi.

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Laikang pada tanggal 2 Maret 2006, dan telah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan penggugat dan tergugat baik- baik saja, namun mulai bulan ke tiga usia perkawinan, rumah tangga mulai goyah, penyebabnya adalah ibu tergugat datang menjemput tergugat membawa pulang ke rumah orang tua tergugat, alasannya adalah untuk panen padi, penggugat pada waktu itu tidak ikut karena sakit;
- Bahwa, tiga bulan berikutnya, orang tua tergugat datang lagi menjemput



penggugat membawa ke rumah orang tua tergugat, penggugat tinggal selama empat malam, tetapi dengan kedatangan penggugat tersebut, tergugat malah pergi menginap di rumah orang lain;

- Bahwa, akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan diantar oleh sepupu tergugat;
- Bahwa, dari sejak itu, penggugat dan tergugat tidak pernah kembali rukun, tergugat tidak pernah sama sekali muncul menemui penggugat, bahkan kepada anaknya sendiri tidak pernah ia lihat dari sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa, penggugat sering memberikan informasi kepada tergugat tentang keadaan anaknya, akan tetapi tergugat tidak memperdulikannya;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai tiga tahun lamanya;
- Bahwa, dari sejak perpisahan itu, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

2. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa, saksi kenal tergugat sejak sebelum ia menikah dengan penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 Maret 2006, dan telah melahirkan satu orang anak;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat kenal di pelaminan saja walaupun pernikahannya atas kemauan orang tuanya, tetapi tidak ada tanda- tanda tentang dia dipaksa untuk menikah, dan saksi melihat keduanya rela dengan perkawinannya itu, sebab pernah tinggal bersama rukun dan damai;
- Bahwa, pada awal pernikahan penggugat dan tergugat baik- baik saja, namun mulai bulan April, ibu tergugat datang menjemput penggugat dan tergugat untuk



dibawa ke rumah orang tua tergugat sebab sudah musim panen padi, tetapi penggugat tidak ikut karena sakit;

- Bahwa, tiga bulan berikutnya orang tua tergugat datang lagi menjemput penggugat, penggugat menuruti kemauan orang

tua tergugat, akhirnya penggugat menginap di rumah orang tua tergugat selama empat malam, akan tetapi tergugat sepertinya tidak menerima kedatangan penggugat, sebab selama itu tergugat pergi menginap di rumah orang lain;

- Bahwa, akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dengan diantar oleh sepupu tergugat;
- Bahwa, dari sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah kembali rukun sampai sekarang, telah berlangsung tiga tahun lamanya;
- Bahwa, dari sejak perpisahan penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat,



karena saksi sering memberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam

Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator Muh. Arief Ridha, SH,MH., dan hasil mediasinya bertanggal 3 Desember 2009, perkara tersebut tidak layak dimediasi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan



tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti



surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Maret 2006;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan penggugat sangat mendukung dalil- dalil gugatan penggugat yaitu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tiga tahun lamanya tanpa ada hubungan lahir dan bathin dan pihak keluarganya telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi adalah tiga tahun lamanya, suatu tenggang waktu yang sangat panjang dan lama yang tidak mungkin terjadi terhadap rumah tangga yang berjalan secara harmonis, padahal perpisahan itu tidak dibatasi oleh suatu halangan yang diluar kemampuan tergugat sebagai pihak yang meninggalkan rumah kediaman sehingga dengan perpisahan itu adalah bukti nyata



ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan pribadi penggugat, penggugat akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan, dalam penderitaan dan dalam kehidupan yang tidak pasti, sehingga patut dan layak dan telah terbukti secara hukum dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sesuai pula alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1430 H. oleh kami, Drs. Muh. Rusydi Thahir, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Muh. Arief Ridha, SH.,MH., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,
Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri
Thahir, SH., MH.

ttd

Muh. Arief Ridha, SH., MH.
Pengganti,

ttd

Ketua

ttd

Drs. Muh. Rusydi

Panitera

Nurwahidah, S.Ag,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

~ Biaya pencatatan Rp.
30.000.-

~ Biaya panggilan Rp.
275.000.-

~ Biaya redaksi
Rp. 5.000.-

~ M e t e r a i
Rp. 6.000.-

J u m l a h
Rp. 316.000.-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)